



IMPLEMENTASI BIROKRASI DALAM PENGUATAN FUNGSI FORKOPIMDA PADA PENANGANAN ISU KEKERASAN DI KOTA TUAL

Najla Dara Ayunda^{*1}, Marsya Zusrieka², Chifra Zeila Pramesyanti³,
Andzi Salwa Salsabila⁴, Muhammad Prakoso Aji⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: 2310413170@mahasiswa.upnvj.ac.id

Info Article	<p>Abstract: <i>The rate of cesarean section has increased significantly and has become a major concern in maternal healthcare services. Therefore, Abstract: This study aims to analyze the application of bureaucracy in strengthening the functions of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) in addressing violence in Tual City. The method used is a qualitative approach based on a literature review, utilizing secondary data obtained from previous literature, official documents, reliable websites, online news, and prior research. This study employs Max Weber's theory of bureaucratic principles as well as the concept of collaborative policing. The findings indicate that Forkopimda in Tual City has successfully coordinated various government agencies and security forces, although coordination challenges and human resource limitations persist. The application of bureaucratic principles, such as clear division of tasks, hierarchical structure, and cross-sectoral coordination, has proven effective in preventing and addressing violence. However, institutional capacity building and community engagement are still needed to foster greater social stability and more effective violence management.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan birokrasi dalam penguatan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan kekerasan di Kota Tual. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, dari data sekunder yang didapat melalui literatur terdahulu, dokumen resmi, website terpercaya, berita online, serta penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan teori prinsip birokrasi dari Max Weber serta Konsep collaborative policing. Penelitian menghasilkan bahwa Forkopimda di Kota Tual telah berhasil mengkoordinasikan berbagai lembaga pemerintahan dan aparat keamanan, meskipun tetap ada tantangan koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Penerapan Prinsip birokrasi seperti pembagian tugas yang jelas, struktur hierarki, dan koordinasi lintas sektoral menunjukkan efektivitas dalam mencegah dan menangani kekerasan. Namun, peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterlibatan masyarakat masih dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik dan penanganan kekerasan yang lebih efektif.</p>
<p>Received: 02 Februari 2026</p> <p>Revised: 04 Maret 2026</p> <p>Accepted: 02 April 2026</p> <p>Publication: 30 April 2026</p>	
<p>Keywords: Bureaucracy, Regional Leadership Council, Violence, Tual City.</p> <p>Kata Kunci: Birokrasi, Forkopimda, Kekerasan, Kota Tual.</p>	
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

INTRODUCTION

Kekerasan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Hukum Indonesia tidak sedikit juga yang mengatur mengenai kekerasan, ini terdapat dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351-355.) mengatur berbagai bentuk penganiayaan atau kekerasan fisik. Namun didalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan secara langsung definisi kekerasan yang sebenarnya. Kekerasan adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan tindakan manusia, baik secara individu maupun dalam konteks kelompok. Dalam ini kekerasan dapat dibedakan menjadi dua jenis perilaku: yang tampak jelas (terbuka) atau yang tidak terlihat (tersembunyi). Lebih lanjut, kekerasan sebagai tindakan bisa bersifat, menyerang (agresif) atau bertujuan untuk mempertahankan diri (defensif). Biasanya, tindakan kekerasan cenderung terjadi ketika seseorang atau kelompok memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melaksanakan tindakan tersebut terhadap pihak yang menjadi sasaran (Rahmidar, 2022). Secara umum, kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuatan atau kekuasaan terhadap orang lain yang menimbulkan penderitaan, luka, kerugian, atau pembatasan kebebasan, baik secara fisik, psikologis maupun sosial, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kota Tual adalah sebuah Kota yang berada di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota ini dikenal banyak pantai indah dan budaya lokal yang khas namun, Kota ini menjadi bahan hangat perbincangan bukan dikarenakan pantai yang indah dan budaya lokalnya yang unik melainkan kasus kekerasan serius yang menimpa seorang pelajar dugaan penganiayaan oleh oknum Polisi. Kasus ini sampai dikawal pemerintah pusat karena menyangkut HAM. Peristiwa pemukulan oknum Polisi terhadap pelajar tersebut terjadi pada Kamis pagi 19 Februari 2026 yang menimpa Arianto Tawakkal (14 tahun) dan Kakaknya Nasri Karim Tawakkal (15 tahun) yang hanya mengalami patah pada tangan kanan, naas sang adik (Arianto) tidak selamat dan dinyatakan meninggal dunia di RSUD Karel Sadsuitubun pada siang hari (Ibrahim, 2026). Kekerasan di Kota Tual bukanlah fenomena yang selalu terjadi, potensi konflik yang mengancam keselamatan warga masih tetap ada, peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi sangat strategis, Forkopimda bertanggung jawab dalam koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk menangani, mengawasi, dan mencegah eskalasi kekerasan di daerah tersebut. Keterlibatan Forkopimda dalam merespon kasus kekerasan seperti ini tidak hanya penting untuk

menegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan rasa aman pada masyarakat Kota Tual.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah), Forkopimda dan Forkopimcam (Kecamatan) dibentuk untuk mendukung kelancaran pemerintahan daerah. Peran utamanya mencakup menjaga ideologi Pancasila, Undang-Undang Tahun 1945, dan persatuan bangsa, mencegah konflik antar kelompok, serta menciptakan stabilitas keamanan. Selain itu, forkopimda berfungsi mengkoordinasikan tugas antar instansi, memfasilitasi kehidupan demokratis, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan membangun sinergi pimpinan daerah guna mendukung kebijakan serta penyelesaian konflik lokal. Dalam hal isu kekerasan, Forkopimda memiliki peran strategis sebagai pengawal keamanan, penegak kepastian hukum, dan penguat *political will*. Tanpa adanya kerjasama yang sinergis antar lembaga di bawah Forkopimda, reformasi hukum dan birokrasi akan berjalan terpisah, sehingga hasil yang didapat kurang optimal untuk pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Fungsi lain dari Forkopimda sebagai penggerak reformasi hukum melalui harmonisasi antara eksklusif dan legislatif, agar kebijakan dan peraturan daerah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan, serta mudah diterapkan. Dalam aspek penegakan hukum, dibutuhkan kolaborasi antara Polri, TNI, Kejaksaan dan Pengadilan menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum. Selain itu, Forkopimda turut berkontribusi dalam reformasi birokrasi, dengan mempercepat Proses Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menciptakan aparatur yang bersih, professional, serta memiliki kinerja tinggi. Dengan demikian, Forkopimda mempunyai peran ganda sebagai pengawal keamanan dan hukum sekaligus sebagai motor penggerak birokrasi yang efektif, terutama dalam penanganan isu kekerasan secara menyeluruh (Mufti, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroiti aspek reformasi dan peran Forkopimda, terdapat keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut di Kota Tual. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Kabalmay, 2021) menekankan efektivitas reformasi birokrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual, namun fokusnya terbatas pada organisasi tersebut dan belum menelaah secara mendalam bagaimana birokrasi mempengaruhi koordinasi lintas lembaga dalam Forkopimda untuk menangani isu kekerasan secara spesifik. Sementara itu, penelitian lain oleh (Hanafi, 2021) menyoroiti sinergi Forkopimda di Provinsi Lampung dalam menangani

konflik sosial, menemukan bahwa komunikasi lemah, koordinasi vertikal-horizantal yang rendah, serta keterbatasan pelibatan aparat keamanan mengurangi efektivitas fungsi Forkopimda. Namun, konteks penelitian tersebut berada di Provinsi lain dengan karakter konflik yang berbeda, sehingga belum secara langsung menjelaskan dinamika birokrasi dan efektivitas Forkopimda di Kota Tual. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan studi yang mengkaji hubungan antara penerapan birokrasi dan efektivitas Forkopimda dalam menangani isu kekerasan secara kontekstual di Kota Tual, termasuk bagaimana mekanisme birokrasi mempengaruhi koordinasi antar instansi, pengambilan keputusan, dan penanganan konflik sosial lokal. Fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan fungsi Forkopimda di daerah.

Penanganan isu kekerasan di daerah menuntut koordinasi yang efektif antar instansi dan birokrasi yang profesional. Forkopimda memiliki peran strategis untuk menyatukan kebijakan pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga penegak hukum agar konflik dapat dikelola secara sistematis dan responsif. Penerapan birokrasi yang baik memungkinkan Forkopimda berfungsi secara transparan, terstruktur, dan akuntabel, sejalan dengan teori prinsip demokrasi Max Weber yang menekankan prosedur yang jelas, hierarki yang rasional, dan pembagian tugas yang tegas (Wicaksono & Aji, 2025). Selain itu, konsep *collaborative policing* menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat untuk mengelola konflik secara preventif dan partisipatif. Dengan menggabungkan birokrasi yang efektif dan prinsip kolaboratif, Forkopimda dapat memperkuat koordinasi antar instansi sekaligus melibatkan masyarakat dalam penanganan isu kekerasan, sehingga menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan (Kyflan Ahmad Syukur et al., 2025). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk memahami bagaimana penerapan birokrasi yang profesional dan terstruktur dapat memperkuat fungsi dari Forkopimda dalam penanganan isu kekerasan di Kota Tual, melalui koordinasi antar instansi yang efektif, penerapan prinsip demokrasi Max Weber, serta pendekatan kolaborasi ala *collaborative policing*, sehingga tercipta stabilitas keamanan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang responsif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana struktur dan kedudukan Forkopimda dalam sistem pemerintahan daerah? Serta bagaimana peran dan fungsi Forkopimda dalam penanganan isu kekerasan di Kota Tual? Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi birokrasi yang diterapkan oleh Forkopimda dalam menangani

kekerasan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan tersebut, guna memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem koordinasi dan kebijakan penanggulangan kekerasan di Kota Tual.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip birokrasi dalam penguatan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan kekerasan di Kota Tual (Widjaja & Dhanudibroto, 2025). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada pengkajian dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, serta website terpercaya dan berita online yang berkaitan dengan kondisi sosial, dinamika kekerasan, serta peran kelembagaan di Kota Tual (Darmawan, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur serta informasi yang relevan secara sistematis dan terstruktur, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.


Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema, menginterpretasikan informasi yang diperoleh, serta mengaitkannya dengan teori dan konsep yang digunakan, khususnya prinsip birokrasi dan pendekatan kolaboratif (Setyanusa et al., 2024). Melalui proses tersebut, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana penerapan birokrasi dan koordinasi lintas sektor berkontribusi dalam penguatan fungsi Forkopimda dalam penanganan kekerasan di Kota Tual.

RESULTS AND DISCUSSION

Gambaran Umum Kota Tual dan Dinamika Kekerasan

Tual adalah wilayah kepulauan yang terletak di provinsi Maluku, Indonesia. Wilayah ini memiliki ciri khas administratif dan demografis yang unik sebagai daerah otonom. Terletak di kepulauan Kei Kecil, wilayah ini mencakup sekitar 235, 38

kilometer persegi dan terdiri dari daratan serta perairan (Suaraislam.id, 2024). Tual didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 dan memperoleh status kota otonom pada tahun 2008. Kota ini terbagi menjadi 5 (Lima) kecamatan yaitu Pulau Dullah Utara, Pulau Dullah Selatan, Tayando Tam, Pulau-Pulau Kur, dan Kur Selatan, yang mencerminkan struktur pemerintahan daerah yang kompak dan kompleks karena keterkaitan antar pulau. Pada tahun 2024, Kota Tual memiliki sekitar 91.275 penduduk (Darmawan, 2025).



Sumber:
Badan Pusat Statistik (BPS)

Informasi Lain:

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1022706d8e59ae8/update-2024-jumlah-penduduk-kota-tual-91-275-jiwa>

Populasi tersebut sebagian besar terdiri dari kelompok etnis Kei, bersama dengan minoritas Jawa, Bugis, dan Papua, sehingga menghasilkan dinamika multikultural. Kecamatan Tual menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi, disertai dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Pemerintah daerah Kota Tual telah menjalankan struktur yang selaras dengan model nasional, mendorong kolaborasi antar lembaga melalui Forum Koordinasi Kepemimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam urusan pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakannya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat mengelola urusan pemerintahan umum ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga ini disebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat Forkopimda (Maulidiah, 2018).

Forkopimda diketuai oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai kepala daerah, dan beranggotakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Humas, 2022). Mereka juga dibantu oleh keanggotaan instansi lainnya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kota Tual terdiri dari Walikota Tual sebagai ketua, diikuti Pemimpin Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Forum ini bertugas untuk mengkoordinasikan ketertiban umum dan keamanan (Topan, 2025). Struktur ini dirancang untuk meningkatkan manajemen pencegahan, tetapi masih sering menghadapi tantangan koordinasi karena keterbatasan sumber daya di wilayah kepulauan ini. Di Tual terdapat 3 (Tiga) jenis kekerasan utama yang diamati, yaitu kekerasan kriminal, kekerasan komunal, dan kekerasan domestik/politik. Statistik kepolisian Tual untuk tahun 2024 menunjukkan penurunan karena razia, tetapi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang diamati pada awal tahun 2026 menyebabkan krisis legitimasi.

Penerapan Prinsip Birokrasi Dalam Struktur Forkopimda di Kota

Penerapan prinsip birokrasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tual terlihat jelas dalam struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan yang didasarkan oleh aturan hukum, hierarki, profesionalisme, serta akuntabilitas. Forkopimda Tual berfungsi sebagai forum kolaborasi antara kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepolisian, kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Humas, 2022). Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas sosial-politik, mendukung penegakkan hukum, dan mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan teori prinsip birokrasi dari Max Weber yang menekankan birokrasi sebagai organisasi yang efisien dan rasional, dimana jabatannya disusun secara berjenjang dari atas ke bawah, pembagian kerjanya yang jelas, dan juga kerja berdasarkan aturan yang tertulis (Wicaksono & Aji, 2025).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terdiri dari Walikota sebagai ketua, dan diikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Pimpinan kepolisian (Kapolres), Kepala Kejaksaan, dan Komandan Satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta dapat diikuti instansi terkait lainnya sesuai dengan

kebutuhan kondisi daerah (Humas, 2022). Struktur ini menggambarkan konsep hierarki birokrasi dengan Walikota sebagai koordinator utama, sementara unsur lainnya seperti kepolisian, jaksa dan TNI tetap mempertahankan koordinasi fungsional mereka tanpa merubah kewenangan pada organisasi masing-masing (Irawan & Achmad Armadani, 2021). Hal ini menyoroti bahwa hubungan antar lembaga didasarkan pada koordinasi dan bukan dominasi, sehingga setiap instansi tetap bertanggung jawab kepada pimpinan pusatnya masing-masing sekaligus menjaga sinergi dengan pemerintah daerah (Irawan & Achmad Armadani, 2021).

Prinsip pembagian tanggung jawab yang jelas terlihat dalam peran masing-masing peserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. Walikota bertanggung jawab memimpin forum, mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral, dan memperkuat tindakan strategis terkait keamanan dan pembangunan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan Forkopimda didasarkan pada landasan politik dan hukum yang kuat, khususnya dengan mengkoordinasikan program dengan anggaran dan perencanaan daerah. Kepemimpinan Kepolisian Nasional Indonesia, Kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menyelesaikan konflik sosial, sehingga setiap instansi dapat melaksanakan tugasnya dalam bidang keahliannya masing-masing (Imran, 2021).

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hanafi et al. (2021) tentang sinergi Forkopimda di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa keterlibatan Forkopimda dalam menyelesaikan konflik sosial masih bersifat reaktif dengan komunikasi antar lembaga yang belum optimal dan belum dapat menyelesaikan akar permasalahan seperti konflik agama, etnis, dan agraria. Penelitian tersebut juga menyoroti masalah birokrasi, seperti kebijakan yang parsial, partisipasi penegak hukum yang terbatas, serta koordinasi vertikal dan horizontal yang lemah (Hanafi, 2021). Penelitian ini relevan dengan dalam konteks Kota Tual, karena adanya kesamaan konflik sosial, yang dapat memperkuat argumen bahwa efektivitas Forkopimda tidak hanya ditentukan oleh struktur resmi saja, tetapi juga dengan kualitas koordinasi dan integrasi kebijakan di lapangan. Peran Forkopimda juga bisa dikuatkan dengan mediasi, dan dialog sosial dengan para tokoh masyarakat, agama, dan pemuda, dimana pendekatan ini juga sesuai dengan konsep *collaborative policing* yang menekankan kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat untuk dapat menjaga ketertiban serta menyelesaikan konflik bersama

(Kyflan Ahmad Syukur et al., 2025). Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga mencerminkan prinsip profesionalisme dan seleksi berdasarkan kualifikasi. Para pejabat atau pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk dalam forum, termasuk Walikota, ketua DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah aparatur yang telah mengikuti proses perekrutan, pendidikan, dan promosi formal yang sesuai dengan kompetensi jabatan mereka (Hidayati, 2025) (Lubis et al., 2024).

Studi tentang birokrasi administratif menyoroti bahwa salah satu ciri khas birokrasi modern adalah penetapan jabatan berdasarkan seleksi yang kompetitif dan juga kompetensi profesional, bukan karena nepotisme (Wicaksono & Aji, 2025). Di Kota Tual, profesionalisme ini diperkuat oleh rapat koordinasi rutin, penilaian konteks keamanan, dan penerapan standar untuk prosedur penanganan konflik dan penegakkan hukum, sehingga hal ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional berdasarkan informasi yang konkret. Secara Keseluruhan, struktur Forkopimda di kota Tual menunjukkan penerapan prinsip-prinsip birokrasi untuk koordinasi antar lembaga, yang mengutamakan hierarki yang jelas, pembagian tugas yang rinci, kerangka hukum yang ketat, profesionalisme, dan akuntabilitas kelembagaan. Selama lima tahun terakhir, Forkopimda di Kota Tual telah bertransformasi menjadi mekanisme institusional yang menghubungkan dan menggabungkan prinsip-prinsip birokrasi klasik dan modern dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Penguatan Fungsi Forkopimda dalam Penanganan Kekerasan di Kota Tual

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan forum strategis yang berfungsi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan unsur keamanan dan lembaga vertikal lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan Forkopimda diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur mengenai forum koordinasi pimpinan di daerah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Forkopimda memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, pemantauan, serta evaluasi terhadap berbagai persoalan strategis di daerah termasuk konflik sosial dan kekerasan yang terjadi di masyarakat (Suling et al., 2025). Dalam konteks Kota Tual, Maluku, penguatan fungsi Forkopimda menjadi sangat penting mengingat wilayah tersebut memiliki dinamika sosial yang

cukup kompleks. Beberapa konflik yang terjadi di wilayah Maluku, termasuk konflik antar kelompok masyarakat maupun konflik pemuda, menunjukkan bahwa stabilitas sosial sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam melakukan koordinasi serta respon cepat terhadap potensi kekerasan.

Strategi penanganan konflik sosial di daerah umumnya mencakup langkah pencegahan, deteksi dini, penanganan langsung, serta pemulihan dan rekonsiliasi pascakonflik (Maluku, 2025). Namun, efektivitas penanganan konflik tidak hanya bergantung pada keberadaan forum koordinasi, tetapi juga kapasitas kelembagaan. Penelitian oleh (Kabalmay, 2021) menunjukkan reformasi birokrasi di Kesbangpol Kota Tual belum optimal akibat keterbatasan pegawai, tumpang tindih tugas, dan lemahnya indikator kinerja, sehingga kinerja organisasi dalam menangani konflik kurang maksimal. Oleh karena itu, penguatan Forkopimda perlu didukung perbaikan sistem birokrasi agar koordinasi lebih efektif. Salah satu bentuk penguatan fungsi Forkopimda dalam penanganan kekerasan adalah melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintahan daerah, TNI, Polri, kejaksaan, serta instansi lainnya.

Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah dalam mencegah eskalasi konflik, melakukan deteksi dini terhadap potensi kekerasan, serta menyusun langkah-langkah penanganan yang tepat. Hal ini sejalan dengan teori prinsip birokrasi dari Max Weber yang menekankan birokrasi sebagai organisasi yang efisien dan rasional, dimana jabatannya disusun secara berjenjang dari atas ke bawah, pembagian kerjanya yang jelas, dan juga kerja berdasarkan aturan yang tertulis (Wicaksono & Aji, 2025). Penelitian mengenai peran forum koordinasi pimpinan di tingkat daerah menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi, mediasi, dan deteksi dini merupakan strategi penting dalam mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih luas di masyarakat (Suling et al., 2025). Penguatan fungsi Forkopimda dapat dilakukan melalui mediasi dan dialog sosial dengan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *collaborative policing* yang menekankan kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta menyelesaikan konflik bersama (Kyflan Ahmad Syukur et al., 2025).

Dengan adanya forum dialog yang difasilitasi oleh Forkopimda, berbagai pihak dapat menyampaikan aspirasi dan mencari solusi secara damai sehingga potensi kekerasan dapat dihindarkan. Dalam perspektif kebijakan publik, penanganan konflik sosial juga membutuhkan perencanaan yang sistematis, seperti pemetaan daerah rawan konflik, penyusunan dalam penanganan konflik sosial, dan peningkatan kapasitas

sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah. Mengenai penanganan konflik sosial menunjukkan bahwa kurangnya pemetaan potensi konflik dan keterbatasan sumber daya manusia sering menjadi hambatan pada penanganan konflik di daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial (Setyanusa et al., 2024).

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat juga menjadi strategi penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemitraan antara lembaga negara dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan serta menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dengan adanya kerja sama yang kuat, penanganan konflik bisa dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan (Kyflan Ahmad Syukur et al., 2025). Dapat disimpulkan bahwa penguatan fungsi Forkopimda dalam penanganan kekerasan di Kota Tual sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas sektor, mekanisme deteksi dini konflik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan Forkopimda dan meningkatkan sinergi antar lembaga, diharapkan berbagai potensi konflik dan kekerasan di daerah dapat dikelola secara lebih efektif sehingga tercipta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam upaya untuk menangani kekerasan atau permasalahan sosial di suatu wilayah, penguatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terdapat sejumlah faktor yang bersifat mendukung maupun penghambat. Faktor ini berkaitan dengan kerja sama antar lembaga, kualitas sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung keamanan dan ketertiban di daerah tersebut. Salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas penanganan konflik adalah adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga terkait. Sinergi antar stakeholder memungkinkan proses pengambilan keputusan dan penanganan konflik dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Penanganan konflik sosial menunjukkan bahwa kerja sama antara berbagai lembaga merupakan elemen penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan mencegah eskalasi konflik di masyarakat (Kyflan Ahmad Syukur et al., 2025).

Faktor lain yang mendukung keberhasilan kolaborasi lainnya yaitu dengan adanya kepercayaan antar lembaga dan pemahaman terhadap tugas serta fungsi masing-

masing pihak. Kepercayaan ini akan mempermudah proses koordinasi serta meningkatkan efektivitas kerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Collaborative governance menunjukkan bahwa hubungan saling percaya dan kesadaran terhadap peran masing-masing aktor menjadi faktor penting dalam keberhasilan kerja sama antar lembaga pemerintah dan masyarakat (Septiani et al., 2021). Serta adanya regulasi yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk melakukan langkah pencegahan maupun penanganan konflik secara sistematis. Kebijakan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat (Sintaresmi et al., 2021).

Lalu, terdapat faktor penghambat yang sering dihadapi dalam penanganan konflik sosial seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam manajemen konflik. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian khusus yang dapat menyebabkan penanganan konflik tidak berjalan secara optimal. Menunjukkan bahwa keterbatasan SDM menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik sosial di tingkat daerah. Hambatan lainnya adalah belum optimalnya pemetaan wilayah yang memiliki potensi konflik. Tanpa adanya data yang akurat mengenai potensi konflik, pemerintah daerah akan kesulitan melakukan langkah pencegahan secara dini. Dalam mengenai penanganan konflik sosial menunjukkan bahwa ketiadaan pemetaan konflik secara detail dapat menghambat proses mitigasi konflik di daerah (Setyanusa et al., 2024). Serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dan minimnya pengetahuan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan konflik sosial. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih menganggap bahwa penyelesaian konflik sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi kurang optimal (Septiani et al., 2021).

Dapat diketahui bahwa penguatan fungsi Forkopimda dalam penanganan kekerasan di daerah dipengaruhi berbagai faktor pendukung dan penghambat. Pada faktor pendukung meliputi koordinasi antar lembaga, kepercayaan antar stakeholder, serta dukungan kebijakan pemerintah. Sementara itu, pada faktor penghambat antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemetaan potensi konflik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi lintas

sektor, serta peningkatan keterlibatan masyarakat agar penanganan konflik dapat berjalan secara lebih efektif.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip birokrasi dalam penguatan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kota Tual telah berjalan secara struktural dan normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercermin dari adanya pembagian tugas yang jelas, struktur hierarki yang terorganisir, serta mekanisme koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya. Jika ditinjau dari perspektif teori birokrasi Max Weber, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip birokrasi seperti hierarki, pembagian kerja, dan rasionalitas organisasi telah diimplementasikan dalam struktur dan mekanisme kerja Forkopimda. Selain itu, dalam konteks penanganan kekerasan, Forkopimda juga menerapkan pendekatan collaborative policing melalui kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat, yang mencerminkan praktik tata kelola kolaboratif dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat daerah. Namun demikian, implementasi prinsip birokrasi dan pendekatan kolaboratif tersebut belum sepenuhnya optimal dalam praktiknya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam manajemen konflik, belum maksimalnya pemetaan potensi konflik berbasis data, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Oleh karena itu, efektivitas penguatan fungsi Forkopimda tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur birokrasi yang formal, tetapi juga pada konsistensi implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik serta kemampuan membangun sinergi yang berkelanjutan antar lembaga dan masyarakat. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta peningkatan keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan di Kota Tual.

REFERENCES

- Darmawan, A. D. (2025, April 20). UPDATE 2024: JUMLAH PENDUDUK KOTA TUAL 91.275 Jiwa. *Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Databoks)*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1022706d8e59ae8/update-2024-jumlah-penduduk-kota-tual-91-275-jiwa>

- Hanafi, T. (2021). SINERGI FORKOPIMDA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL.
- Hidayati, N. M. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MERIT DALAM MENINGKATKAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.
- Humas. (2022, May 21). PENINGKATAN KOORDINASI ANTARINSTANSI PEMERINTAH DI DAERAH MELALUI FORKOPIMDA (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2022). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/pe-ningkatan-koordinasi-antarinstansi-pemerintah-di-daerah-melalui-forkopimda-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2022/>
- Ibrahim, R. (2026). POLISI DI TUAL PUKUL SEORANG ANAK HINGGA TEWAS. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98gwwp1rleo>
- Imran. (2021). MENINGKATKAN PERAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.
- Irawan, B., & Armadani, D. A. (2021). PEMERINTAH DAERAH MENUJU GOOD GOVERNANCE. *IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration*, 7. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/idx>
- Kabalmay, P. N. R. (2021). EFEKTIVITAS REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. PASAL 351–355 KUHP.
- Kyflan Ahmad Syukur, Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2025). TINJAUAN KOMPREHENSIF PENERAPAN COLLABORATIVE POLICING DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 340–351. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1028>
- Lubis, M. T. P., Handayani, U. T., Aganta, N. T., Dalimunthe, R. F., & Lumbanraja, P. (2024). ANALISIS REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(4), 446–454. <https://doi.org/10.61132/ijems.v1i4.399>
- Maluku Media Center. (2025). STRATEGI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI MALUKU. <https://mediacenter.malukuprov.go.id/sekda-wakili->

[gubernur-paparkan-materi-strategi-penanganan-konflik-sosial-dan-potensi-sosial-di-provinsi-maluku/](#)

- Maulidiah, S. (2018). FUNGSI FORUM KOORDINASI PEMERINTAHAN DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA.
- Mufti. (2025). SINERGI FORKOPIMDA, KUNCI SUKSES REFORMASI HUKUM DAN BIROKRASI. <https://aceh.tribunnews.com/opini/995931/sinerji-forkopimda-kunci-sukses-reformasi-hukum-dan-birokrasi?page=2>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH.
- Rahmidar. (2022). PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI SULAWESI TENGAH. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 17–29.
- Septiani, E., Muhammadiyah, & Mappamiring. (2021). FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN LUWU UTARA. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.3858>
- Setyanusa, B., Musupita, N. C., & Susilo, E. A. (2024). PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA BLITAR. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i1.3497>
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2021). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (STUDI KASUS PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA PROBOLINGGO). *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 43–55. <https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx>
- Suaraislam.id. (2024). MENGENAL KOTA TUAL, JALUR PERDAGANGAN REMPAH NUSANTARA. <https://suaraislam.id/mengenal-kota-tual-jalur-perdagangan-rempah-nusantara/>
- Suling, M. S., Palalas, Z. B., Suong, M. A., Baompon, F., & Bolongodu, I. A. (2025). PERAN FORKOPIMCAM KINTOM DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL. *Jurnal Media Hukum*, 13(2), 331–342. <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i2.1053>

- Topan, R. (2025). MEMAHAMI FORKOPIMDA: FUNGSI DAN PERAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH. <https://rendratopan.com/2020/05/12/memahami-forkopimda-fungsi-dan-peran-dalam-pemerintahan-daerah/>
- Wicaksono, I., & Aji, M. P. (2025). WEBER'S IDEAL BUREAUCRACY IMPLEMENTATION IN THE SECRETARIAT BUREAU OF HEADSHIP AT THE SECRETARIAT GENERAL OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 16(1), 69–84. <https://doi.org/10.23960/administratio.v16i1.483>
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). INTER-GOVERNMENTAL COORDINATION AND THE EFFECTIVENESS OF WELFARE POLICIES. *SIBATIK Journal*, 4(7). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.2945>